



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, perlu mengatur perizinan pemanfaatan ruang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang.
5. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.
13. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
15. Izin prinsip adalah pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
16. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari satu hektar.

17. Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada orang dalam dalam mendirikan/mengubah bangunan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku untuk usaha atau kegiatan yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal dan/atau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pembangunan prasarana.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Segala bentuk kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan prasarana di Daerah harus memperoleh perizinan pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW dan RDTR.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan prasarana yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan kering dapat memperoleh perizinan pemanfaatan ruang dengan syarat dapat meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan fasilitas dan sarana masyarakat.
- (3) Pelaksanaan prosedur perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi BKPRD.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pembangunan prasarana wajib memenuhi perizinan pemanfaatan ruang yang meliputi:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. IMB; dan
  - e. Izin lainnya.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai RTRW;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.



## BAB III

### IZIN PRINSIP

#### Pasal 5

Permohonan izin prinsip untuk melakukan usaha atau kegiatan diajukan oleh:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. perseroan terbatas dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- c. *commanditaire vennootschap* (CV), atau firma (Fa), atau usaha perseorangan;
- d. koperasi;
- e. yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
- f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

#### Pasal 6

Permohonan izin prinsip dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti diri pemohon yang terdiri atas:
  1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. *foto copy* akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk perseroan terbatas, *commanditaire vennootschap* (CV), atau firma (Fa) atau *foto copy* anggaran dasar bagi badan usaha koperasi;
  3. *foto copy* pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang;
  4. *foto copy* kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
  5. *foto copy* nomor pokok wajib pajak;
- b. keterangan rencana kegiatan yang berupa:
  1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram air (*flow chart*);
  2. uraian kegiatan usaha sektor jasa;
- c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
- d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli.

#### Pasal 7

Prosedur pengajuan izin prinsip melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan izin prinsip kepada Bupati melalui kepala KPPT dengan menggunakan formulir izin prinsip dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kepala KPPT memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan izin prinsip yang memenuhi persyaratan;
- c. Bupati menandatangani izin prinsip atas permohonan izin prinsip yang memenuhi persyaratan.

## BAB IV

### IZIN LOKASI

#### Pasal 8

- (1) Izin lokasi diwajibkan bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk:
  - a. usaha atau kegiatan bukan pertanian yang memanfaatkan tanah lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);

- b. usaha atau kegiatan pertanian yang memanfaatkan tanah lebih dari 250.000 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi).
- (2) Permohonan izin lokasi dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan izin lokasi;
  - b. *foto copy* kartu tanda penduduk pemohon dan/atau pemegang kuasa;
  - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik yang menguasai;
  - d. *foto copy* akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk pemohon yang berbentuk badan;
  - e. nomor pokok wajib pajak pemohon;
  - f. uraian rencana proyek yang akan dibangun dalam bentuk proyek proposal; modal dalam negeri);
  - g. persetujuan penanaman modal (bagi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri);
  - h. persetujuan prinsip (bagi non penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri);
  - i. *foto copy* akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk perseroan terbatas, *commanditaire vennootschap* (CV), atau firma (Fa) atau *foto copy* anggaran dasar bagi badan usaha koperasi;
  - j. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan;
  - k. pertimbangan teknis pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan;
  - l. gambar/sketsa tanah/site plan;
  - m. *foto copy* bukti hak atas tanah/sertifikat/kutipan C desa (dalam hal tanah sudah dikuasai).

#### Pasal 9

Prosedur permohonan izin lokasi melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan izin lokasi secara lengkap kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan menggunakan formulir izin lokasi dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kepala KPPT melakukan penelitian dokumen dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. Kepala KPPT bersama dengan perangkat daerah dan instansi terkait melakukan peninjauan lokasi;
- d. Kepala KPPT memberikan rekomendasi teknis kepada Bupati atas permohonan izin lokasi yang memenuhi persyaratan;
- e. Bupati menandatangani izin lokasi beserta Lampiran pertanyaan atas permohonan yang memenuhi persyaratan.

#### BAB V

#### IPPT

#### Pasal 10

- (1) IPPT diwajibkan bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah lebih dari 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Persyaratan permohonan IPPT terdiri atas:
  - a. surat permohonan IPPT yang ditandatangani pemohon di atas materai cukup;
  - b. *foto copy* izin prinsip;
  - c. *foto copy* izin lokasi/surat keterangan lokasi
  - d. *foto copy* kartu tanda penduduk pemohon dan/atau pemegang kuasa;
  - e. *foto copy* tanda bukti hak atas tanah dengan menunjukkan aslinya;
  - f. *foto copy* bukti penguasaan;



- g. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik yang menguasai;
- h. rencana penggunaan tanah yang dikehendaki (proposal) bermaterai cukup dan *site plan* yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
- i. *foto copy* surat pemberitahuan pajak terutang dan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- j. *foto copy* akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk pemohon yang berbentuk badan;
- k. nomor pokok wajib pajak;
- l. surat pernyataan persetujuan tetangga;
- m. surat kesanggupan.

#### Pasal 11

Prosedur permohonan IPPT melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan IPPT kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk diperiksa dengan menggunakan formulir IPPT dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kepala KPPT melakukan pemeriksaan dokumen dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi teknis kepada Bupati melalui Kepala KPPT atas permohonan IPPT yang memenuhi persyaratan;
- d. Bupati menandatangani IPPT atas permohonan IPPT yang memenuhi persyaratan.

### BAB VI

#### IMB

#### Pasal 12

- (1) Dalam pengajuan IMB, pemohon wajib melampirkan *fotocopy* IPPT dalam berkas permohonannya.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

### BAB VII

#### IZIN LAINNYA

#### Pasal 13

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan izin usaha pertambangan, perhubungan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, atau pengembangan sektoral lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 37



FORMULIR IZIN PRINSIP

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : **Permohonan Izin Prinsip**

Rembang  
 Yth. Kepada  
 Bupati Rembang  
 Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Kabupaten Rembang  
 Di  
 Rembang

Yang bertanda tangan dibawah, saya ..... Alamat  
 ..... dalam hal ini bertindak  
 untuk dan atas nama ..... dengan ini mengajukan  
 permohonan Izin Prinsip untuk .....  
 dengan keterangan sebagai berikut :

I. Keterangan Tentang Pemohon :

1. Nomor Pendaftaran : .....
2. Nama Badan Usaha : .....
3. Alamat : .....
4. Akta Pendirian : .....
5. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : .....
6. NPWP : .....

II. Keterangan Rencana Proyek

1. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau berada di lebih dari satu lokasi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

a. Bidang Usaha

.....

b. Lokasi Proyek

.....

Alamat

.....

c. Produksi Per Tahun

.....

Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan

d. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang / Jasa	Ekspor (%)

Perkiraan Nilai Ekspor per Tahun

US \$ .....

e. Luas Tanah yang diperlukan

..... M2/Ha \*)

\*) Coret yang tidak perlu

f. Tenaga Kerja Indonesia

..... Orang

g. Investasi (Rp / US\$) \*)

1) modal tetap

- pembelian dan pematangan tanah

.....

- bangunan / gedung

.....

- mesin/peralatan dan suku cadang

.....

- lain-lain

.....

Sub Jumlah

.....

2) modal kerja (untuk 1 *turn over*)

.....

Jumlah \*\*)

.....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Termasuk nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

h. Waktu Penyelesaian Proyek :

.....

(Dihitung sejak tanggal izin prinsip diterbitkan)

2. RENCANA PERMODALAN

a. Sumber Pembiayaan (Rp./US\$)

.....

1) modal sendiri

.....

2) laba ditanam kembali

.....

3) pinjaman

- pinjaman dalam negeri

.....

- pinjaman luar negeri

.....

b. Modal Perseroan (Rp./US\$) \*)

1) modal dasar

.....



2) modal ditempatkan

3) modal disetor \*\*)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Termasuk nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

1) Peserta Asing	Rp./US\$ *)	% **)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Sub Total	.....	.....
2) Peserta Indonesia	Rp./US\$ *)	% **)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
3) c. Total (a + b) ***)	.....	100 %

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Prosentase adalah atas nilai nominal saham bukan lembar saham

\*\*\*) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

### III. Pernyataan

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. bukti diri pemohon yang terdiri atas:
  1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk perseroan terbatas, *commanditaire vennootschap* (CV), atau firma (Fa) atau foto copy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi;
  3. foto copy pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang;
  4. foto copy kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
  5. foto copy nomor pokok wajib pajak;
- b. keterangan rencana kegiatan yang berupa:
  1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
  2. uraian kegiatan usaha sektor jasa;
- c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;

d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli.

Demikian permohonan kami, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

....., ..... 20 .....

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000

.....  
Nama dan Jabatan Penandatangan

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



FORMULIR IZIN LOKASI

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Rembang  
Yth. Kepada  
Bupati Rembang  
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Rembang  
Di  
Rembang

Yang bertanda tangan dibawah, saya ..... Alamat  
..... dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama ..... dengan ini  
mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk .....  
dengan keterangan sebagai berikut :

**I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :**

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Akta Pendirian : .....
4. N P W P : .....

**II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :**

1. Luas : .....
2. Letak : .....
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
3. Sketsa/Gambar Kasar : .....
4. Status : .....
5. Penggunaan sekarang : .....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan/atau pemegang kuasa;
2. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik yang menguasai;
3. foto copy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk pemohon yang berbentuk badan;
4. nomor pokok wajib pajak pemohon;
5. uraian rencana proyek yang akan dibangun dalam bentuk proyek proposal;
6. persetujuan penanaman modal (bagi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri);
7. persetujuan prinsip (bagi non penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri);
8. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk perseroan terbatas, *commanditaire vennootschap* (CV), atau firma (Fa) atau foto copy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi;

9. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan;
  10. pertimbangan teknis pertanahan;
  11. gambar/sketsa tanah/*site plan*;
  12. *foto copy* bukti hak atas tanah/setifikat/kutipan C desa (dalam hal tanah sudah dikuasai).
- Demikian permohonan kami, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Rembang, .....20.....

Hormat kami  
Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Rembang
  2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
  3. Yth. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/instansi terkait sepanjang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal .....
  4. Yth. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang
- \*) Untuk Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal tidak perlu melampirkan.....)

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 37 Tahun 2011  
Tanggal : 12 Sept 2011

FORMULIR IPPT

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Rembang  
Yth. Kepada  
Bupati Rembang  
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang  
Di  
Rembang

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Umur : \_\_\_\_\_
3. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
4. Alamat : \_\_\_\_\_
5. Nama Badan Usaha : \_\_\_\_\_
6. Jabatan : \_\_\_\_\_

Dengan ini kami mengajukan **Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah**, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Lokasi / Alamat : \_\_\_\_\_
2. Kelurahan : \_\_\_\_\_
3. Kecamatan : \_\_\_\_\_
4. Status Hak Tanah : \_\_\_\_\_
5. Batas Tanah : \_\_\_\_\_
  - 5.1 sebelah utara dengan : \_\_\_\_\_
  - 5.2 sebelah selatan dengan : \_\_\_\_\_
  - 5.3 sebelah timur dengan : \_\_\_\_\_
  - 5.4 sebelah barat dengan : \_\_\_\_\_
6. Luas Tanah : \_\_\_\_\_

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan/atau pemegang kuasa;
2. tanda bukti hak dengan menunjukkan aslinya;
3. bukti penguasaan;
4. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik yang menguasai;
5. rencana penggunaan tanah yang dikehendaki (proposal) bermaterai cukup dan *site plan* yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
6. surat pemberitahuan pajak terutang dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
7. foto copy akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM untuk pemohon yang berbentuk badan;
8. nomor pokok wajib pajak;
9. surat pernyataan persetujuan tetangga;
10. surat kesanggupan;

Demikian permohonan kami, atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Materai  
Rp. 6.000

Hormat kami  
Pemohon

(.....)

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM